

**REFORMULASI REGULASI HUKUM PIDANA GUNA MERESPON
KEJAHATAN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLEGENCE* (AI) DI
ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP KEJAHATAN
TEKNOLOGI DEEPPFAKE**

M. Wira Ikhwana¹, Miftahul Khoir², Dian Eka Prastiwi³

mwiraikhwana@gmail.com¹, miftahkh0302@gmail.com², dianekaunpam@yahoo.com³

Universitas Pamulang

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan membawa perubahan signifikan, termasuk munculnya bentuk kejahatan baru seperti penyalahgunaan konten deepfake. Deepfake merupakan produk teknologi artificial intelligence yang berpotensi disalahgunakan untuk merugikan individu maupun masyarakat. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kejahatan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), sementara praktik penyalahgunaan teknologi terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna memberikan kepastian hukum dan merespons perkembangan kejahatan teknologi berbasis artificial intelligence. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang berfokus pada penentuan subjek hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kejahatan berbasis artificial intelligence. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam perkembangannya bukan hanya manusia saja, melainkan korporasi juga dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila korporasi mendapat keuntungan dari adanya kejahatan tersebut, serta tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan kejahatan berbasis artificial intelligence sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar itu maka perlu adanya reformulasi hukum pidana dalam merespons kejahatan berbasis artificial intelligence di era digital ini.

Kata Kunci: Reformulasi, Artificial Intelligence, Deepfake.

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan fenomena yang dikenal sebagai Revolusi Digital. Era ini ditandai oleh masuknya teknologi berbasis digital ke hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hingga kebudayaan. Berbagai inovasi seperti internet, kecerdasan buatan (AI), *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan teknologi *blockchain* menjadi fondasi penting yang mendorong terjadinya perubahan besar tersebut.¹

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk ranah hukum dan tindak kejahatan siber. Salah satu bentuk AI yang menimbulkan banyak perdebatan adalah *deepfake*, yakni teknologi yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video dengan hasil yang sangat menyerupai konten asli sehingga sulit dibedakan. Deepfake bekerja menggunakan teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan penggantian wajah atau suara seseorang dalam sebuah video, sehingga menghasilkan tayangan yang tampak autentik meskipun sebenarnya palsu. Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam proses pembuktian dan upaya menjaga hak-hak personal.²

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam kasus *deepfake* di Indonesia memang masih menghadapi banyak kendala, terutama karena regulasi yang ada seperti Undang-Undang ITE, dan KUHP belum secara spesifik mengatur kejahatan berbasis *deepfake*. Kedua terkait dengan ketidakjelasan penetapan subjek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan ini

Dalam perspektif hukum pidana, distribusi konten *deepfake* dapat dianggap sebagai tindak kriminal karena mengandung unsur pemalsuan, penipuan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran terhadap hak privasi individu. Meskipun demikian, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *deepfake*. Akibatnya, penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan *deepfake* masih bergantung pada ketentuan yang telah berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Contohnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menyebarkan *deepfake* bernuansa pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan apabila *deepfake* dipakai untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan publik. Namun demikian, efektivitas penerapan aturan tersebut masih diperdebatkan, mengingat pembuktian tindak pidana digital menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku serta verifikasi keaslian alat bukti yang kerap rumit.³

Reformulasi hukum pidana menjadi semakin wajib untuk didesak agar ketentuan yang berlaku dapat mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus bergerak maju. Dorongan untuk memperbarui hukum pidana dalam merespons penyalahgunaan *artificial*

¹ Jonner Marilutua Butarbutar, Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2. No. 6. (2025). 145.

² Hayya Zafna Haefani, Asti Sri Mulyanti, Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku DeepfakePornografi Berbasis Artificial intelligence, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2. No. 4. (2025). 13.

³ Hendra Prayoga, Hadi Tuasikal, Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia, *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1. No. 2. (2024). 25

intelligence semakin kuat, mengingat ancaman yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial serta nilai-nilai etika masyarakat. Saat ini, regulasi yang ada belum memadai karena belum memuat aspek pencegahan, mekanisme penegakan hukum yang efektif, maupun pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, pembaruan hukum diharapkan mampu menyediakan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban dan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan dinamis. Penelitian ini membahas tentang kurangnya regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan penggunaan kecerdasan *Artificial Intelligence* (AI), serta bagaimana penentuan subjek hukum pidana pada kasus penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) guna mencapai suatu kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap penentuan subjek hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengatur penyebaran konten *deepfake* sebagai tindak pidana di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UU ITE dan KUHP), bahan hukum sekunder (seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan), serta bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, serta kajian terhadap berbagai kasus empiris yang telah terjadi, baik di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang terdiri dari klasifikasi data, interpretasi normatif, evaluasi kebijakan hukum, serta argumentasi kritis terhadap regulasi yang ada. Analisis ini bertujuan untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan digital. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai bahan hukum, studi kasus, serta pendapat para ahli guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penentuan Subjek Hukum Bagi Kejahatan Berbasis *Artificial Intelligent*

Artificial intelligence dibangun dari dua kata yaitu *artificial* dan *intelligence*. *Artificial* yang berasal dari Bahasa Inggris memiliki kesamaan dengan kata-kata *factitious*, *synthetic* dan *unnatural*. *Artificial* adalah buatan manusia atau dibangun oleh manusia, biasanya untuk tampil seperti sesuatu yang alami. *Artificial* sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *artificium* yang berarti kerajinan tangan atau teori. Dalam kaitannya dengan hukum, *artificial* digunakan seperti dalam *artificial person* (yaitu orang hukum) dan *artificial insemination* (yaitu reproduksi yang dibantu manusia).⁴

Meskipun pengertian *intelligence* tidak ada yang standar baku, namun *intelligence* diartikan sebagai kemampuan memahami, atau bisa juga dimaknai tindak atau fakta memahami sesuatu dengan intelektual. Intelektual berkaitan dengan kemampuan otak kognitif yang memiliki kemampuan dalam memahami masalah yang dihadapi di lingkungannya. Dengan kata lain *intelligence* ini masuk dalam area yang bisa

⁴ Ahmad Sofian, Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggung jawaban Pidana Artificial Intelligence, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 9. No. 1. (2025). 15

disederhanakan sebagai kecerdasan atau kemampuan intelektual.⁵

Munculnya kecerdasan buatan (AI) telah memicu perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan. AI sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir manusia, rupa maupun wujudnya. Melalui perkembangan di era digital ini tentu tidak terlepas dari perkembangan kejahatan pula. Salah satu kejahatan yang kini kian marak terjadi adalah kejahatan penyalahgunaan terhadap teknologi *deepfake*. *Deepfake* adalah konten digital (Video, audio atau gambar) yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan sesuatu yang sangat realistis namun palsu, teknologi ini seringkali menukar wajah atau meniru suara seseorang agar terlihat atau terdengar melakukan sesuatu yang tidak pernah melek lakukan sebelumnya.

Indonesia sendiri mulai merasakan dampak yang timbul akibat penyalahgunaan *Deepfake*., Kasus manipulasi wajah beberapa artis maupun tokoh publik baik untuk promosi judi *online*, penyebaran berita bohong (Hoax), maupun untuk penipuan yang merugikan puluhan hingga ratusan juta rupiah, Contohnya kepala daerah di Jawa Timur yang dimanipulasi videonya menggunakan *Deepfake* oleh seseorang, seolah olah kepala daerah tersebut menawarkan program pemerintah berupa sepeda motor seharga lima ratus ribu rupiah, sehingga banyak masyarakat yang tergiur akan video buatan tersebut dan telah mengirimkan uangnya kepada pelaku. Bukan hanya itu Penyalahgunaan *Deepfake* juga menasar kepada konten pornografi, seperti digunakan untuk mengedit foto atau video asli seorang yang berpakaian lengkap dan mengubahnya menjadi seolah-olah foto telanjang atau beradegan tidak senonoh.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bersumber dari data *sensity* AI dalam 5 tahun terakhir peningkatan konten *Deepfake* mencapai 550 persen.⁶ peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kejadian *deepfake* bukan lagi kejadian sekali, melainkan sudah berkembang menjadi ancaman yang sistematis terhadap keamanan digital masyarakat.

Penegakan hukum untuk menyelesaikan kejahatan ini tentu mengalami banyak sekali hambatan, salah satunya adalah aparat penegak hukum yang sulit untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau subjek hukum yang dapat disalahkan atas penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini. Subjek hukum menurut Said Sampara et.al seperti yang dikutip oleh Fence M. Wantu, diartikan sebagai setiap entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban.⁷

Menurut Sudaryono Subjek hukum pidana merujuk pada entitas yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenai sanksi pidana.⁸ Dengan kata lain, subjek hukum adalah pelaku tindak pidana yang, berdasarkan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Secara sederhana, subjek hukum merupakan pihak yang menjadi pemegang hak dan kewajiban. Sudaryono menyatakan bahwa subjek hukum mencakup individu (manusia secara alami) serta korporasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang bukan badan hukum.⁹

⁵ *Ibid.*

⁶ Siaran pers, *Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI*, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-naik-550-kemkomdigi-minta-platform-global-sediakan-fitur-cek-konten-ai> diakses pada tanggal 30 november 2025

⁷ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum cetakan pertama*, (Gorontalo: UNG Press, 2015). 40.

⁸ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 114

⁹ *Ibid.*

Subjek hukum dalam ranah pidana dapat dipahami sebagai pihak yang melakukan tindak pidana (*offender*). Pelaku tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat berupa korporasi. Manusia sebagai subjek hukum pidana memang tidak diperdebatkan lagi, namun perkembangan hukum kemudian membawa korporasi sebagai pihak yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Para ahli menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, antara lain adanya temuan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum yang dilakukan atas nama korporasi, serta adanya dorongan dari para pemegang saham yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi kepentingan perusahaan. Korporasi dapat dikenai pidana denda atas tindakan yang menimbulkan kerugian atau akibat yang dilarang oleh hukum. Baik manusia maupun korporasi, selama seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penentuan terhadap subjek hukum pidana dalam kejahatan AI tidak hanya mengacu pada manusia yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi seiring dengan perkembangan hukum maka korporasi juga dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum yang dilakukan atas nama korporasi. Dalam konteks kejahatan *deepfake*, korporasi dapat menghasilkan keuntungan akibat adanya penyalahgunaan teknologi *deepfake*, bilamana semakin banyak pengguna maka semakin banyak juga hasil yang akan didapat oleh korporasi, entah itu hasil dari penggunaan yang semestinya ataupun yang tidak semestinya.

2. Reformulasi Regulasi Tentang Kejahatan Berbasis *Artificial Intelligence*

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Meski demikian, kemajuan AI yang begitu cepat juga membawa beragam dampak, tantangan, dan potensi risiko di masa mendatang yang harus ditangani. Semakin maju kemampuan AI, semakin banyak pula isu etika dan keamanan yang muncul, sehingga diperlukan aturan serta regulasi yang tegas. Jika tidak ada ketentuan hukum yang memadai, perkembangan AI yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah serius, seperti pelanggaran privasi, ketidakadilan dalam algoritma, serta berbagai efek merugikan lainnya baik bagi individu maupun masyarakat.¹¹

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat undang-undang atau regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur mengenai Artificial Intelligence (AI). Meskipun demikian, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat berfungsi sebagai dasar atau landasan umum dalam pengaturan AI, meskipun sifatnya tidak langsung. Beberapa perangkat hukum tersebut dapat dijadikan payung hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk teknologi AI, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Pasal 27 ayat (3) konstitusi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan bagi pekerja yang posisinya dapat terancam akibat proses otomatisasi yang didorong oleh teknologi AI. Selain itu, Pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak serta kebebasan manusia merupakan tanggung jawab negara, sehingga negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap bentuk

¹⁰ Ahmad Sofian, *Op., Cit.*, 18.

¹¹ Agus Trihandoyo, et. al., *Bunga Rampai Future Jakarta Jilid 1*, (Jakarta: PT. Bina Cendekia Academy, 2024). 692

¹² *Ibid.*, 694. Et. seq.

pengaturannya.” Ketentuan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk menjamin bahwa pengembangan dan penerapan AI tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan tipu muslihat membuat orang lain untuk mempercayai sesuatu, sehingga karena kepercayaan itu ia memberikan atau menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya atau sesuatu yang menjadi haknya, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah." Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pihak yang dengan sengaja menggunakan AI untuk melakukan penipuan.
- 2) Pasal 379 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungansendiri atau orang lain, dengan cara melawan hukum, membuat, memalsukan, atau mengubah surat, atau memasukkan atau mengeluarkan sesuatu dalam suatu surat yang seolah-olah telah dimasukkan atau dikeluarkan pada waktu pembuatannya, atau memalsukan cap, mata uang, meterai atau kertas lain yang khusus dipergunakan oleh negara, atau yang dipakai sebagai alat pembayaran umum, dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pihak yang dengan sengaja menggunakan AI untuk melakukan pemalsuan.
- 3) Pasal 406 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memasuki atau melintasi suatu pekarangan, kebun, atau tanah lain yang kepunyaan orang lain, atau suatu ruangan yang tertutup, dihukum dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah." Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat AI yang dengan sengaja memasuki atau melintasi suatu area tanpa hak.

c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

- 1) Ketentuan Pasal 1 ayat (1): "Telekomunikasi adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan sarana telekomunikasi untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan"
- 2) Ketentuan Pasal 10 ayat (1): "Setiap orang berhak menggunakan jasa telekomunikasi."
- 3) Ketentuan Pasal 23 ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengganggu, merusak, atau menghilangkan fungsi sarana telekomunikasi, atau menyalahgunakan sarana telekomunikasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketiga regulasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjamin bahwa layanan berbasis AI dapat diakses secara adil dan dengan biaya yang terjangkau, sekaligus mengatur pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dalam proses pengembangan maupun penggunaan AI. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan AI yang diarahkan pada aktivitas kriminal.

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur AI menjadi tantangan besar bagi para pembuat kebijakan, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara jarak jauh melalui AI ataupun perangkat lunak lain dalam waktu sangat singkat. Dalam konsep dasar, hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan hukum. Konsekuensinya, hukum tidak berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi harus mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, jika di masa mendatang muncul persoalan terkait AI, maka yang perlu ditinjau dan diperbaiki adalah perangkat hukumnya, bukan memaksakan manusia untuk mengikuti aturan yang tidak lagi relevan. Pemikiran ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berpegang pada teks peraturan secara hitam-putih, tetapi harus melihat semangat, tujuan,

dan makna yang lebih mendalam dari hukum itu sendiri.¹³

Jika melihat pada praktik di negara lain, Singapura telah mengembangkan strategi pemanfaatan AI secara luas dan dapat diterapkan pada berbagai sektor. Perlindungan data dan penggunaan AI di negara tersebut diatur melalui *Singapore Academy of Law*, yang memiliki peran dalam mengawasi berbagai peraturan yang berlaku bagi sistem AI serta menangani berbagai isu yang berkaitan dengan industri AI. Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia juga perlu meningkatkan upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang memanfaatkan AI sebagai sarana pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dan mampu mengikuti laju perkembangan teknologi di masa mendatang. Reformulasi hukum tersebut diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang melibatkan kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴

Urgensi reformulasi undang-undang untuk mengatur perkembangan kecerdasan *Artificial Intelligence* di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi ini. Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanah Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah negara republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”

KESIMPULAN

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital menimbulkan banyak perubahan dari sisi positif maupun *negative*, dari sisi *negative* banyak bermunculan bentuk-bentuk kejahatan baru di era ini. salah satunya adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam bentuk *deepfake*. *deepfake* adalah sebuah teknologi yang memungkinkan penggunaannya dapat membuat rupa bahkan suara seseorang persis seperti aslinya. sehingga banyak sekali kasus melalui teknologi ini dengan membuat berita hoax seolah-olah korban pernah melakukan aktivitas atau menyuarakan sesuatu padahal aslinya korban tidak pernah melakukan hal itu. Hukum harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekali tantangan dalam penegakan hukum bagi kejahatan berbasis *artificial intelligence* di Indonesia, mulai dari penentuan subjek hukum hingga peraturan yang mengatur. di Indonesia pengaturan terkait penyalahgunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang ITE, bahkan undang-undang Telekomunikasi tidak mengatur langsung kejahatan berbasis *artificial intelligence* ini. maka dari itu perlu adanya reformulasi undang-undang guna merespon kejahatan berbasis *artificial intelligence* di era digital guna mencapai asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

Siaran pers, *Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI*, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-naik-550-kemkomdigi-minta-platform-global-sediakan-fitur-cek-konten-ai>

Buku

Sudaryono, Surbakti, Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP*

¹³ Enni Soerjati Priowirjanto, URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 6. No. 2. (2022). 262

¹⁴ Beryl Helga Fredella Hibatullah, Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi, *TARUNALAW: Jpurnal of Law and Syariah*, Vol. 3. No. 5. (2025). 94.

- dan RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Trihandoyo, Agus, et. al., *Bunga Rampai Future Jakarta Jilid 1*, (Jakarta: PT. Bina Cendekia Academy, 2024).
- Wantu, Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum cetakan pertama*, (Gorontalo: UNG Press, 2015).
- Jurnal**
- Beryl Helga Fredella Hibatullah, Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi, *TARUNALAW: Jpurnal of Law and Syariah*, Vol. 3. No. 5. (2025).
- Butarbutar, Jonner Marilutua, Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi, *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2. No. 6. (2025).
- Haefani, Hayya Zafna, Mulyanti, Asti Sri, Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku DeepfakePornografi Berbasis Artificial intelligence, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2. No. 4. (2025).
- Prayoga, Hendra, Tuasikal, Hadi, Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia, *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1. No. 2. (2024).
- Priowirjanto, Enni Soerjati, URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 6. No. 2. (2022).
- Sofian, Ahmad, Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggung jawaban Pidana Artificial Intellegence, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 9. No. 1. (2025).